
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHINAAN ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MELALUI MEDIA SOSIAL

Fratama Ario Erikson¹, Fatah Hidayat

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi selain dampak positif ada juga dampak negatif, seperti kejahatan yang dilakukan bukan sekedar di tempat kejadian akan tetapi kejahatan yang dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja. Kejahatan tersebut sering terjadi terutama penghinaan melalui Facebook yang dilakukan mengenai penghinaan di media sosial. Penghinaan ini tidak tergantung jarak tempuh dari pihak korban, tempat kejadian perkara berlangsung karena penghinaan lewat media sosial ini bisa dilakukan dimana saja, seperti penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) bagaimana sanksi hukum bagi orang yang melakukan penghinaan terhadap orang yang telah meninggal melalui media sosial dan kitab undang-undang hukum pidana. (2) bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku penghinaan orang yang telah meninggal menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, undang-undang, jurnal dan internet yang berkenaan dengan tindak pidana penghinaan. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif yang meliuti isi data stuktur hukum positif. penelitian ini disimpulkan bahwasannya sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dimedia sosial tidak dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1, dan aturan yang mengatur penghinaan secara umum tertuang dalam pasal 310-321 KUHPid. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah hukuman ta'zir, yang ditetapkan oleh hakim sebagai pengembalian legitimasi dibidang penjatuhan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Sanksi, Hukuman Ta'zir.

ABSTRAC

With the development of technology in addition to the impact of positive there are also negative impacts, such as crimes committed not only at the scene but crimes committed can be anywhere and anytime. These crimes often occur, especially insults via Facebook that are carried out regarding insults on social media. This insult does not depend on the distance from the victim, the place where the case takes place because this insult through social media can be done anywhere, such as insulting someone who has died through social media. The problems that will be discussed are: (1) What are the legal sanctions for people who insult people who have died through social media and the Criminal Code. (2) What is the Review of Islamic Criminal Law on Sanctions for Offenders of Insults to People Who Have Died According to Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 of 2016. This research uses the bibliography method. The type of data used is qualitative data, the data source used is secondary data. The research was conducted by reading, reviewing library materials such as books, laws, journals and the internet relating to criminal acts of humiliation. The analysis technique uses descriptive qualitative which includes the data content of the positive legal structure. From this research, it is concluded that sanctions for perpetrators of insulting people who have died on social media cannot be regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 Paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 1, and the rules governing humiliation in general are contained in in articles 310-321 of the Criminal Code. Meanwhile, acts that are prohibited against

¹ Fratama Ario Erikson, Fakultas Syariah dan Hukum, arioericson2020@gmail.com

perpetrators of insulting people who have died according to Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah) are ta'zir punishments, which are determined by judges as bearers of legitimacy in the field of law enforcement.

Keywords: Crime, Humiliation, Sanctions, Ta'zir Punishment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah mengubah tatanan kehidupan manusia di dunia. Dalam melakukan berbagai aktifitas, manusia saat ini telah bergantung pada pemanfaatan teknologi. Fitur jejaring sosial yang terintegrasi di dalam komputer maupun telpon seluler, dan lain sebagainya, memberikan nilai yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, melainkan juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatig*) atau bahkan melawan hukum (*wederechttelijk*). Penggunaan komputer maupun telpon seluler dan teknologi lainnya sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan teknologi sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa teknologi. Dengan cepatnya kemajuan teknologi diberbagai belahan dunia termasuk negara Indonesia banyak sekali kejahatan yang terjadi dengan teknologi baik kejahatan penipuan, pencurian kartu kredit menyadap transmisi data orang lain dan juga tidak luput dari yang namanya penghinaan ataupun bullying kepada orang lain baik orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal hal ini menyebabkan masyarakat baik individu maupun kelompok merasa resah akan dampak dari penghinaan ini karena mencemarkan nama baik seseorang di hal layak umum.

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, hal ini telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang tidak hanya dilakukan kepada subjek hukum pidana manusia yang masih hidup saja, tetapi kehormatan dan nama baik seseorang yang sudah meninggalpun juga diberi perlindungan oleh undang-undang yang ada di Indonesia.² Seiring perkembangan pesat yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun demokrasi menyebabkan tidak sedikit terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, bahkan juga muncul kasus tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Contoh kasus penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media social adalah penghinaan yang penulis temukan pada beberapa akun twitter dan Facebook dimana isinya menghina mantan presiden Indonesia yang telah meninggal dunia yaitu Soeharto dan juga K.H Abdurahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, seperti contoh kalimat yang ditulis dalam akun @sigitfir, "Jangan mengubah hitam menjadi putih, jangan mengubah srigala jadi domba, Jangan Mengubah Bajingan Jadi Pahlawan #AntiSoeharto", atau yang ditulis di akun facebook "lha iyo, setan gusdur opo gusmus?, "lha iyo, gusdur-gusmus kan memang tokoh munafik".

Belum adanya aturan yang mengatur secara langsung tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apakah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, terlebih lagi penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial, dapat dilakukan pengaduan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum. Terkait dengan contoh kasus tindak pidana penghinaan yang dipaparkan diatas, maka para pelaku tindak pidana tersebut haruslah mendapat hukuman/sanksi yang sesuai

² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001 hlm 24

terhadap apa yang mereka perbuat, yang dimana aparat penegak hukum, yakni Hakim yang berwenang menjatuhkan hukuman atau sanksinya.

Sebagaimana penulis pada permasalahan ini menterkaitkan dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik², dikatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan juga apakah berkaitan dengan pasal 320 dan 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana disini dapat dikatakan apakah dapat di terkaitan antara kedua ketentuan hukum tersebut sehingga nantinya dapat di pidana dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan kasus diatas, bahwa kasus penghinaan terhadap orang yang telah meninggal tidak lah sepatutnya diperbincangkan dan di publikasikan kebanyak orang karena itu perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al- Hujurat Ayat 11 yang menjelaskan mengenai perbuatan saling menghina satu sama lain ataupun penghinaan terhadap orang lain sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Dari ayat diatas ditafsirkan Wahai orang-orang yang beriman, janganlah laki-laki di antara kalian mengolok-olok laki-laki yang lain. Sebab, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita ukmin mengolok-olok wanita-wanita Mukmin yang lain. Karena, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela yang lain, dan jangan pula seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak disukainya. Seburuk-buruk panggilan bagi orang Mukmin adalah apabila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah mereka beriman. Barangsiapa tidak bertobat dari hal-hal yang dilarang itu, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dan orang lain.³

Menurut penulis dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan dilarang mengejek dan menghina baik menyebutkan cacat ataupun kekurangannya atau juga mentertawakan perbuatan dan perkataannya antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena mungkin orang yang berbuat begitu lebih rendah dari pada yang di hinakannya, sedangkan manusia di sisi Allah SWT, dianggap sama. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau berbuat sesuatu.⁴ Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum juga merupakan cerminan dari suatu bangsa, apabila dalam hukum itu dapat ditegakkan dengan sebaik baiknya maka tentramlah suatu Negara itu dan sebaliknya apabila hukum itu tidak ditegakkan dengan sebaik baiknya maka akan menyebabkan kekacauan pada suatu negara. Berbagai teori dan praktek pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menggunakan hukum pidana yang berasal dari Negara Belanda.

³ <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-11#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 20 November pukul. 13:22

⁴ Pipin sarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.21

Seiring kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun pokok permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Melakukan Penghinaan Terhadap Orang Yang Telah Meninggal di Media Sosial dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Bagi Orang yang Melakukan Penghinaan Terhadap Orang yang Telah Meninggal di Media Sosial

Istilah sanksi adalah sebutan lain dari hukuman dalam hukum pidana positif di pakai juga dengan sebutan pemidanaan. Hukuman adalah beban hukum yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hukum baik bersifat kejahatan atau pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah, dikucilkan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah bahwa ia mendapatkan perlakuan yang tidak hormat dan lain sebagainya.⁶ Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa.⁷

Selain didalam KUHP, Pemerintah juga telah mengatur mengenai masalah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial ini pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan dimana dalam perubahannya atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 hukuman atas kejahatan elektronik, sedangkan yang mengatur tentang ketentuan pidananya adalah pasal 45 ayat 3 UU ITE. Penghinaan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik diatur dalam pasal 27 sebagai berikut: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”*

Terkait dengan permasalahan diatas, hal yang mengatur ketentuan pidana penghinaan diatur dalam pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Sedangkan menurut kitab undang-undang Hukum Pidana sanksi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang telah meninggal melalui media sosial di jelaskan pada pasal 320 dan 321 Kitab

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), cet 3. hlm.1

⁶ Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM

⁷ Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 43

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid). Pada pasal 320 yaitu diancam pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Sedangkan pada pasal 321 diancam dengan pidana penjara 9 bulan. Dan ini menjadi suatu persoalan, di mana adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.

a. Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ITE

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan pada pasal 27 samapi pasal 37. Pasal-pasal tersebut secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagai mana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pasal 27: 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentranmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisika dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentranmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.

Pasal 28: 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SYARA).

Pasal 29: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukan secara pribadi.

Pasal 30: 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun; 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal di Media Sosial

Sebagaimana halnya penulis jelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam Islam istilah hukuman atau sanksi pidana dikenal dengan *Uqubah*. *Uqubah* diartikan sebagai penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syara. Adapun secara garis besar bentuk-bentuk dari hukuman (*Uqubah*) yang terbagi ke dalam empat golongan sesuai dengan tindak pidananya (*jarimah*), yaitu ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain; ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman; dan ditinjau dari sasarannya.

Diriwayatkan dari ibunda *Aisyah Radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam* bersabda: *Artinya: "Janganlah kalian mencela mayat karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan."* (HR. Bukhari no. 1393). Berdasarkan hadits di atas, hukum asal mencela atau menghina seseorang yang sudah meninggal dunia adalah haram, karena terdapat kalimat larangan dalam hadits di atas. *Nabi shallallahu „alaihi wa sallam* kemudian

memberikan alasan larangan tersebut, yaitu “mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan.”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimakhumullah* berkata, karena sesungguhnya mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Jika mereka adalah orang baik, celaan itu tidaklah mencelakakan mereka. Jika mereka adalah orang jelek (jahat), mereka telah mendapatkan balasnya, sehingga tidak butuh ini dan itu.⁸ Alasan larangan tersebut juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah *radhiyallahu anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “*Janganlah kalian mengina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup.*” (HR. Tirmidzi no1982, *shahih*).

Menghina orang yang sudah meninggal dunia akan dapat menyakiti yang masih hidup, yaitu kalangan ahli waris dan kerabatnya. Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan penghinaan, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman takzir. adapun pengertian takzir menurut bahasa, lafadz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁹ Dan yang kedua adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam jarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga hukuman ta'zir tidak boleh adanya pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetap seabgian fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut, seperti halnya Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.¹⁰

2. Hukuman Jilid (Dera)

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.¹¹

3. Hukuman Penjara atau Kurungan

Ada dua macam pidana penjara: Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya dalam syara.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (*hirabah*), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dalam menjadi hukuman ta'zir. akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak di larang makan maupun minum, tidak

⁸ Syarh Mukhtasar 'ala buluughul Maraam, 4:11

⁹ Ahmad ardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 248

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*258-260

¹¹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140

dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak boleh lebih dari tiga hari.

5. Hukuman Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya¹² hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis ta'zir yang di syariatkan oleh Islam.

6. Hukuman Denda

Hukuman denda juga disyariatkan oleh Islam sebagai hukuman. Anantara lain pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukumannya di denda dengan lipat dua kali harga buah tersebut. Hukuman yang sama juga di kenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.¹³ Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili jarimah ta'zir karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini.¹⁴

Tindak pidana penghinaan dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta'zir karena tidak termasuk tindak pidana hadd maupun qisas. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina. Menurut hukum Islam, perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai jarimah. Jarimah terbagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja;
- b. Di lihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, diyat dan jarimah ta'zir.
- c. Dilihat dari cara mengerjakannya, jarimah di bagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.
- d. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.
- e. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.

Dengan demikian penghinaan masuk dalam jarimah ta'zir, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zir maka ta'zir dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Ta'zir atas maksiat
- 2) Ta'zir atas kemaslahatan umum
- 3) Ta'zir atas pelanggaran.

Adapun ta'zir atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara'dan yang melakukannya dianggap dosa. Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu. Adapun petunjuk yang menjadi dalil dari contoh tersebut adalah bahwa penahanan (al-habsu) merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir. Sedangkan hukumannya hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang telah dapat dibuktikan. Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. Dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada ta'zir atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang

¹² A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hlm. 217

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2002), hlm. 147

¹⁴ Ahmad ardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 265-267

itu. Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya.

Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu. Maksud pemberian hak penentuan jarimah ta'zir kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Menurut Hanafi jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

Para ulama membagi ta'zir kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya
- 2) Jarimah ta'zir hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menganalisa bahwa penjatuhan hukuman dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap orang yang melakukan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal sudah tepat, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman Ta'zir dapat lebih dari satu hukuman dan tidak dijelaskan berapa lama namun tidak terbatas, dan ditetapkan oleh hakim sebagai pengembalian legitimasi di bidang penjatuhan hukuman.

Kesimpulan

Penghinaan yang dilakukan dalam media sosial dapat dihukum pidana penjara paling lama 4 Tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000.00,- hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat 1, dan aturan yang mengatur penghinaan secara umum di atur dalam Pasal 310-321 KUHPid. Selanjutnya pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia di media sosial menurut Hukum Pidana Islam masuk kedalam kategori jarimah ta'zir karena perbuatan penghinaan tersebut belum ada aturan mengatur secara khusus menurut hukum pidana islam. Hukuman ta'zir bagi pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal di media sosial adalah hukuman peringatan, hukuman penjara dan sanksi berupa finansial, atau juga bisa penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh hakim sebagai pengembalian legitimasi di bidang penjatuhan hukuman.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2002.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Asnawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative, 2013.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam Al. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Visi Media, 2011.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2020
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Rubai, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press, 2001.
- Sarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1995
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Skripsi

- Hidayat, Aldi. "Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang Undangan dan Hukum Islam". Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Masrullah. "Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah". Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Jurnal

- Muchladun, Wildan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015.
- Zainal, Asriant. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau dari Hukum Pidana". *Jurnal Al-Adl*, Volume 9 Nomor 1 Januari 2016.

Internet

- Google, "Hukum Pidana Islam", diakses tanggal 13 November 2020. <https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-pidana-islam/html>
- Google, "Media Sosial", diakses tanggal 19 April 2021. <https://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB%20II.pdf>
- Google, "Surah Al-Hujurat", diakses tanggal 20 November 2020. <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-11//tafsir-quraish-shihab>

